



PUTUSAN

Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Periyanto Bin Usman ;
2. Tempat lahir : Desa Batu Kucing (Muratara) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /1 Januari 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Pulogadung Blok B-1
No.61 RT.052 RW. 10 Kel Karya Baru Kec.
Alang-Alang Lebar Kota Palembang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa Periyanto Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Abdurahman Ralibi,SH Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum SUMSEL yang berkantor di Jalan Dr. M. Isa No. 898 Kuto Batu Kec. Ilir Timur II Kota Palembang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Plg tertanggal 24 Agustus 2022 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Plg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Periyanto Bin Usman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan Ibukantanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Periyanto Bin Usman, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau bungkus plastic bening dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram, berat netto 0,890 (nol koma delapan ratus sembilan puluh) gram, sisa barang bukti 0,454 (nol koma empat ratus lima puluh empat) gram.
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek realme warna abu-abu berikut nomor kartu simpati : 0821 79830414.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna merah hitam nomor polisi BG 2513 AAS.

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Periyanto Bin Usman pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Kol H Burlian KM.10 Kel Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Palembang atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Kol H Burlian KM.10, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Periyanto Bin Usman bertemu dengan Hendra (DPO) di acara orgen tunggal pernikahan di daerah Km. 12 Palembang saat itu Hendra (DPO) memesan 2 (dua) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi pil warna hijau logo coca cola kepada terdakwa, dan apabila pil narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi tersebut sudah terdakwa dapatkan, Hendra (DPO) meminta terdakwa untuk mengantarkan pil ekstasi tersebut pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira Pukul 00.00 Wib di SPBU KM.12 Palembang, tempat Hendra (DPO) biasanya nongkrong kemudian terdakwa menyetujui permintaan sdr Hendra (DPO) tersebut. Lalu pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa menemui Iwan (DPO) yang biasa berada di halaman caf  RD yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Palembang dengan maksud untuk membeli 2 (dua) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi pil warna hijau logo coca cola seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) kemudian Iwan (DPO) menyuruh terdakwa menunggu ditempat tersebut dan selang 5 (lima) menit kemudian Iwan (DPO) menemui terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi pil warna hijau logo coca cola yang dibungkus plastic bening kepada terdakwa kemudian 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut terdakwa masukkan kedalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celana yang terdakwa pakai. Setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor terdakwa pergi menemui Hendra (DPO) di SPBU di KM.12 Palembang dengan maksud untuk menjual 2 (dua) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi pil warna hijau logo coca cola kepada sdr Hendra (DPO) seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga apabila narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi tersebut habis terjual, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa saat terdakwa melintasi Jalan Kol. H. Burlian KM.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang sepeda motor yang terdakwa kendarai distop oleh saksi Wawan Sutono, S.H Bin Firdaus dan Saksi Riki Midrono, S.H Midian Sinurat yang keduanya merupakan anggota Polri dari Polsek Sukarami Palembang dimana saat itu kedua saksi sedang melaksanakan razia sepeda motor. Kemudian saat kedua saksi memeriksa terdakwa ditemukan 2 (dua) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi pil warna hijau logo coca cola yang dibungkus plastic bening didalam saku kecil kecel sebelah kanan bagian depan dicelana yang terdakwa pakai. Hingga akhirnya terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polsek Sukarami Palembang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1994/NNF/2022 yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2022, yang ditandatangani oleh 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T 2. Niryasti, S.Si, M.Si dan 3. Andre Taufik, S.T, M.T selaku pemeriksa serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa 1.1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau logo coca cola dengan tebal 0,520 cm dan berat netto keseluruhan 0,890 (nol koma delapan ratus sembilan puluh) gram. 2. Urine atas nama Periyanto Bin Usman setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas sebagaimana tercantum pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Periyanto Bin Usman tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi.

Perbuatan Terdakwa Periyanto Bin Usman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Periyanto Bin Usman pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Kol H Burlian KM.10 Kel Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Palembang atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Kol H Burlian KM.10, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 00.00 Wib saksi Wawan Sutono, S.H Bin Firdaus dan Saksi Riki Midrono, S.H “Midian Sinurat yang keduanya merupakan anggota Polri dari Polsek Sukarami Palembang sedang melaksanakan Razia rutin di Jalan Kol. H. Burlian KM.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. Saat itu kedua saksi memberhentikan Terdakwa Periyanto Bin Usman, saat kedua saksi melakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi pil warna hijau logo coca cola yang dibungkus plastic bening didalam saku kecil kecel sebelah kanan bagian depan celana yang terdakwa pakai.

Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku jika 2 (dua) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi pil warna hijau logo coca cola didapatkan oleh terdakwa dengan cara dibeli dari Iwan (DPO) di halaman café

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RD yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Palembang dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Tujuan terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dijual kembali pada Hendra (DPO) dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Hendra (DPO) meminta agar terdakwa mengantarkan narkoba tersebut ke SPBU KM.12 Palembang. Hingga akhirnya terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polsek Sukarami Palembang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1994/NNF/2022 yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2022, yang ditandatangani oleh 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T 2. Niryasti, S.Si, M.Si dan 3. Andre Taufik, S.T, M.T selaku pemeriksa serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa 1.1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau logo coca cola dengan tebal 0,520 cm dan berat netto keseluruhan 0,890 (nol koma delapan ratus sembilan puluh) gram. 2. Urine atas nama Periyanto Bin Usman setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas sebagaimana tercantum pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa Periyanto Bin Usman tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin dalam hal tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa Periyanto Bin Usman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi **WAWAN SUTONO, SH Bin FIRDAUS.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa Saya sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Semua keterangan BAP penyidik sudah bentul semua ;
- Bahwa Saya dalam keadaan sehat diperiksa di persidangan ;
- Bahwa Pada hari pada hari minggu 26 juni 2022 sekitar pukul 00.30 wib di jalan kol H. Burlan km.10 kel. Karya baru kec. Alang-alang lebar kota Palembang.
- Bahwa Karena terdakwa telah menawarkan untuk jual menjual membeli menerima menjadi prantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan bersama dengan rekan tim yaitu panit IPAD AHMAD IQBAL, SYOFIANDI, M. FAHLEVI, BENNY KURNIAWAN, BELLY ANTONIO, dan KHAMIM SYAHRUL ;
- Bahwa Kami menangkap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) pil extasi warna hijau dibungkus plastik bening ;
- Bahwa Awalnya kami sedang melakukan razia pada hari minggu tanggal 26 juni 2022 sekitar pukul 00.30 wib yang mana kami mendapatkan terdakwa membawah barang bukti 1 (satu) pil extasi warna hijau dibungkus plastik bening dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celaa terdakwa .;
- Bahwa Peran saya melaksanakan razia seoeda motor di jalan kol H. Burlan km.10 kel. Karya baru kec. Alang-alang lebar kota Palembang. ;
- bahwa Barang bukti narkoba jenis shabu didapatkan barang bukti 2 (dua) pil extasi warna hijau dibungkus plastik bening dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celaa terdakwa ;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa ia mengaku dan mendapatka narkoba jenis shabu dari Kak MAN (belum tertangkap) yang mana saat itu ada dalam penguasaan terdakwa untuk dijual kembali kepada pembeli petugas kepolisian yang menyamar;
- Bahwa Menurut keterangan pada BAP terdakwa mengaku membeli dengan saudara IWAN (yang belum tertangkap) dengan harga Rp600.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdua butir satunya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa baru kali ini melakukan pemebli dengan saudara IWAN (yang belum tertangkap) ;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis pil extasi untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil pejualan ia gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa jika ia menjual narkoba jenis pil extasi 2 (dua) pil extasi warna hijau dibungkus plastik bening ia mendapatkan upah yang berikan saudara IWAN (belum tertangkap) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Benar barang bukti 2 (dua) pil extasi warna hijau dibungkus plastik bening dengan harga 1 (satu) pil extasi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) pil extasi Rp600.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa buka termaksud daftar pencarian orang ;
- Bahwa Tidak kami hanya menjalankan tugas untuk melakukan razia di jalan kol H. Burlan km.10 kel. Karya baru kec. Alang-alang lebar kota Palembang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi RIKI MIDRO, SH Bin MIDIAN SUNURAT., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa Saya sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Semua keterangan BAP penyidik sudah bentul semua ;
- Bahwa Saya dalam keadaan sehat diperiksa di persidangan ;
- Bahwa Pada hari pada hari minggu 26 juni 2022 sekitar pukul 00.30 wib di jalan kol H. Burlan km.10 kel. Karya baru kec. Alang-alang lebar kota Palembang.
- Bahwa Karena terdakwa telah menawarkan untuk jual menjual membeli menerima menjadi prantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan bersama dengan rekan tim yaitu panit IPAD AHMAD IQBAL, SYOFIANDI, M. FAHLEVI, BENNY KURNIAWAN, BELLY ANTONIO, dan KHAMIM SYAHRUL ;
- Bahwa Kami menangkap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) pil extasi warna hijau dibungkus plastik bening ;
- Bahwa Awalnya kami sedang melakukan razia pada hari minggu tanggal 26 juni 2022 sekitar pukul 00.30 wib yang mana kami mendapatkan terdakwa membawah barang bukti 1 (satu) pil extasi warna hijau dibungkus plastik bening dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celaa terdakwa .;
- Bahwa Peran saya melaksanakan razia seoeda motor di jalan kol H. Burlan km.10 kel. Karya baru kec. Alang-alang lebar kota Palembang.;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti narkotika jenis shabu didapatkan barang bukti 2 (dua) pil extasi warna hijau dibungkus plastik bening dalam saku kecil sebelah kanan bagian depan celaa terdakwa ;
- Bahwa Menurut pengakuan tedakwa ia mengaku dan mendapatkan narkotika jenis shabu dari Kak MAN (belum tertangkap) yang mana saat itu ada dalam penguasaan terdakwa untuk dijual kembali kepada pembeli petugas kepolisian yang menyamar;
- Bahwa Menurut keterangan pada BAP tedakwa mengaku membeli dengan saudara IWAN (yang belum tertangkap) dengan harga Rp600.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perdua butir satunya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Menurut keterangan tedakwa baru kali ini melakukan pemebli dengan saudara IWAN (yang belum tertangkap) ;
- Bahwa Menurut pengakuan tedakwa bahwa barang bukti narkotika jenis pil extasi untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil pejualan ia gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa jika ia menjual narkotika jenis pil extasi 2 (dua) pil extasi warna hijau dibungkus plastik bening ia mendapatkan upah yang berikan saudara IWAN (belum tertangkap) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Benar barang bukti 2 (dua) pil extasi warna hijau dibungkus plastik bening dengan harga 1 (satu) pil extasi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) pil extasi Rp600.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Tidak kami hanya menjalankan tugas untuk melakukan razia dijalan kol H. Burlan km.10 kel. Karya baru kec. Alang-alang lebar kota palembang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat :

1. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1994/NNF/2022 yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2022 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau logo coca cola dengan tebal 0,520 cm dan berat netto keseluruhan 0,890 (nol koma delapan ratus sembilan puluh) gram. Urine atas nama Periyanto Bin Usman kesemua barang bukti tersebut diatas sebagaimana tercantum pada tabel

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1994/ NNF/2022 yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2022 dengan kesimpulan : 1 b otol plastic berisi 10 ml urine Terdakwa Positif Metamfetamina ;
3. Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama IWAN, No.DPO/21/VII/2022/ Reskrim, tanggal 16 Juli 2022 ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Saya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ;
- Bahwa Sumua BAP periksaan sudah betul ;
- Bahwa Benar saya diperiksa oleh pihak kepolisian terkait perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saya ditangkap oleh anggota polisi pada hari minggu 26 juni 2022 sekitar jam 00.30 wib dijalan Kol H. Burlan Km.10 Kel. Karya baru kec. Alang-alang lebar kota Palembang pada saat anggota polisi melakukan razia sepeda motor.
- Bahwa Saya membawa barang bukti 2 (dua) pil extasi warna hijau dibungkus plastik bening .
- Bahwa Barang bukti 2 (dua) pil extasi warna hijau dibungkus plastik bening milik saudara IWAN (yang belum tertangkap);
- Bahwa Saya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Saya ditangkap oleh anggota polisi pada hari minggu 26 juni 2022 sekitar jam 00.30 wib dijalan Kol H. Burlan Km.10 Kel. Karya baru kec. Alang-alang lebar kota Palembang pada saat anggota polisi melakukan razia sepeda motor ;
- Bahwa Untuk saya jual kembali kepada orang yang ingin membeli ;
- Bahwa Saya baru kali ini melakukan penjualan pil extasi ;
- Bahwa Barang bukti narkotika jenis shabu 2 (dua) pil extasi warna hijau dibungkus plastik bening ditemukan didalam saku depan celana kanan saya.
- Bahwa Selain narkotika 2 (dua) pil extasi warna hijau dibungkus plastik bening tidak ada lagi ;
- Bahwa Barang bukti narkotika jenis shabu 2 (dua) pil extasi warna hijau dibungkus plastik bening yang ditemukan polisi untuk saya jual kembali kepada pembeli ;
- Bahwa Barang bukti 2 (dua) pil extasi warna hijau dibungkus plastik bening saya dapatkan dari IWAN (yang belum tertangkap) ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Caranya saya membungkus narkoba dengan plastik transaran putih dan saya jualkan kepada pembeli yang dingin membeli ;
- Bahwa saya baru 1 (satu) kali saya melakukan kegiatan menyerahkan narkoba tersebut dan 1 (satu) kali ini saya baru tertangkap oleh anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli ;
- Bahwa mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rencannya didapatkan dari IWAN (belum tertangkap) ;
- Bahwa IWAN (belum tertangkap) cirri-cirinya Perawatan kecil kurus umur sekitar 30 tahun kulit sawo matang rambut pendek lurus dan saya tidak tahu alamatnya dimana ;
- Bahwa Saya bertemu dengan IWAN (yang belum tertangkap) dan saya benar tidak mengetahui dimana alamatnya tinggal ;
- Bahwa Saya terakhir mengkonsumsi pil ekstasi seminggu yang lalu ;
- Bahwa Benar barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum itu benar barang bukti yang didapatkan oleh anggota polisi ;
- Bahwa saya tidak mempunyai ijin dari instansi terkait atas perbuatan saya dalam perkara melakukan tindak pidana tanpa hak melayani hukum permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan, Menerima, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Narkoba jeni pil ekstasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari minggu 26 juni 2022 sekitar jam 00.30 wib di jalan Kol H. Burlan Km.10 Kel. Karya baru kec. Alang-alang lebar kota Palembang pada saat anggota polisi melakukan razia sepeda motor ;
- Bahwa Barang bukti narkoba jenis shabu 2 (dua) pil ekstasi warna hijau dibungkus plastik bening yang ditemukan polisi untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli ;
- Bahwa Barang bukti 2 (dua) pil ekstasi warna hijau dibungkus plastik bening Terdakwa dapatkan dari IWAN (yang belum tertangkap) ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan penjualan pil ekstasi ;
- Bahwa Barang bukti narkoba jenis shabu 2 (dua) pil ekstasi warna hijau dibungkus plastik bening ditemukan didalam saku depan celana kanan Terdakwa ;
- Bahwa Selain narkoba 2 (dua) pil ekstasi warna hijau dibungkus plastik bening tidak ada lagi ;
- Bahwa Caranya Terdakwa membungkus narkoba dengan plastik transaran putih dan akan Terdakwa jualkan kepada pembeli yang ingin membeli ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan rencannya didapatkan dari IWAN (belum tertangkap) ;
- Bahwa IWAN (belum tertangkap) cirri-cirinya Perawatan kecil kurus umur sekitar 30 tahun kulit sawo matang rambut pendek lurus dan saya tidak tahu alamatnya dimana ;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai penyalah guna dan terakhir mengkomsumsi pil extasi seminggu yang lalu ;
- Bahwa Benar barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum itu benar barang bukti yang didapatkan oleh anggota polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait atas perbuatanTerdakwa dalam menjual, Membeli, Narkotika jenis pil extasi ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adapun unsur-unsur dari Pasal tersebut yaitu :

1. **Setiap orang” :**
2. **“Tanpa hak atau melawan hukum”**
3. **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa Periyanto Bin Usman dengan segenap identitasnya sebagaimana Dalam surat Dakwaan yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dipersidangan, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan kepada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar.



Dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sesuai keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan kedua terdakwa dan barang bukti tersebut, terbukti bahwa **Terdakwa Periyanto Bin Usman** memang telah dengan tanpa hak dan melawan hukum, dikarenakan perbuatan kedua terdakwa tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri kedua terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa Terdakwa yang pekerjaannya buruh tidak ada kaitannya dengan medis ataupun iptek dan tidak ada rekomendasi baik dari dokter ataupun psikiater dengan Narkotika yang dibeli dan dimiliki Terdakwa dalam perkara ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang Bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ketiga ini dianggap telah terbukti.

Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan kedua terdakwa dan surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didapatkan fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Polsek Sukarami pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira Pukul 00.30 Wib di Jl. Kol H Burlian Km. 10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Periyanto Bin Usman bertemu dengan Hendra (DPO) di acara orgen tunggal pernikahan di daerah Km. 12 Palembang saat itu Hendra (DPO) memesan 2 (dua) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi pil warna hijau logo coca cola kepada terdakwa, dan meminta untuk diantarkan pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira Pukul 00.00 Wib di SPBU KM.12 Palembang.
- Kemudian pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa membeli 2 (dua) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi pil warna hijau logo coca cola seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari Iwan (DPO) di halaman café RD yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Palembang.
- Setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor terdakwa langsung menuju SPBU di KM.12 Palembang tempat Hendra (DPO) menunggu, namun saat terdakwa melintasi Jalan Kol. H. Burlian KM.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang sepeda motor yang terdakwa kendaraai distop oleh saksi Wawan Sutono, S.H Bin Firdaus dan Saksi Riki Midrono, S.H – Midian Sinurat yang keduanya merupakan anggota Polri dari Polsek Sukarami Palembang yang saat itu sedang melaksanakan razia sepeda motor, dimana saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi pil warna hijau logo coca cola yang



dibungkus plastic bening didalam saku kecil kecel sebelah kanan bagian depan celana yang terdakwa pakai.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1994/NNF/2022 yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2022, yang ditandatangani oleh 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T 2. Niryasti, S.Si, M.Si dan 3. Andre Taufik, S.T, M.T selaku pemeriksa serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau logo coca cola dengan tebal 0,520 cm dan berat netto keseluruhan 0,890 (nol koma delapan ratus sembilan puluh) gram.
2. Urine atas nama Periyanto Bin Usman setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas sebagaimana tercantum pada tabel pemeriksaan **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal kesalahannya ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mohon keringanan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa juga sebagai penyalahguna Narkotika berdasarkan hasil tes Urine Terdakwa positif mengandung Methaampetamina ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan , berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) KUHP, karena putusan belum memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau;
- bungkus plastik bening dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram, berat netto 0,890 (nol koma delapan ratus sembilan puluh) gram, sisa barang bukti 0,454 (nol koma empat ratus lima puluh empat) gram.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.
- yang telah digunakan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memerintahkan agar: **Dimusnahkan**:
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Handphone merek realme warna abu-abu berikut nomor kartu simpati: 0821 79830414.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna merah hitam nomor polisi BG 2513 AAS.

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Periyanto Bin Usman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Periyanto Bin Usman, dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **6 (enam) bulan**, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijaalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan
- ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



a. 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau bungkus plastic bening dengan **berat kotor** 1,02 (satu koma nol dua) gram, **berat netto** 0,890 (nol koma delapan ratus sembilan puluh) gram, **siswa barang bukti** 0,454 (nol koma empat ratus lima puluh empat) gram.

b. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

c. 1 (satu) unit Handphone merek realme warna abu-abu berikut nomor kartu simpati : 0821 79830414.

d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna merah hitam nomor polisi BG 2513 AAS.

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2022** oleh kami, **Taufik Rahman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Fahren, S.H., M. Hum. Fatimah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eliya Margaretha, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Indriya Setyawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H., M. Hum.

Taufik Rahman, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliya Margaretha, S.H. M.H.